



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **PT. RENOBINDO JAYARAYA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Bima nomor 62, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **ADRIAN RICHKIEL HASTIKA, S.H., M.Kn.**, Advokat pada Kantor Hukum HIMALAYA & Partners, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, nomor 4A, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 1/KSA/HMLY/PTRJM/X/22, tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Nopember 2022, di bawah register nomor 126/PDT/SK/2022/PN MTP, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **LIAUW HOK HAI Alias KOH KAI**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403052113640003, beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.38, nomor 20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Bengkel Gemilang Motor), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LIAUW ENGLU Alias KOH ENGLU**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 63030608700007, beralamat di Jalan Ahmad Yani

Halaman 1 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



KM.38, nomor 20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Bengkel Gemilang Motor), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **GANDA OLIVIANUS SAGALA, S.H., M.H.**
2. **SAUT EXCAVERIUS SAGALA, S.H., M.H.**
3. **FAJAR SOIM FARIKHI ULYA, S.H.I.**
4. **IRWAN P. PANGARIBUAN, S.H.**

Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**I.D.P & Partners**”, beralamat di Graha Pesona Jatisari B6 nomor 16/17, RT.003, RW.013, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 036/SKK-IDP/XI/2022, tertanggal 16 Nopember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 Nopember 2022, di bawah register nomor 130/PDT/SK/2022/PN MTP, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 Nopember 2022, di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penjual oli ke beberapa bengkel yang ada di Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Penggugat melalui Sales Penggugat juga menjual oli kepada Para Tergugat sejak periode Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021;
3. Bahwa Para Tergugat diketahui memiliki usaha, yaitu bengkel mobil yang usahanya tersebut bernama **GEMILANG MOTOR** yang dikenal dengan alamat Jl. Ahmad Yani KM. 38, No.20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang dalam hal tersebut yakni transaksi oli merk "TOTAL" yang dibuktikan dengan adanya *invoice* yang diterbitkan Penggugat dan surat jalan yang ditandatangani Tergugat I maupun Tergugat II dari periode Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 sebesar Rp795.040.601,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu enam ratus satu rupiah) dengan rincian yang tertera pada tabel berikut :

PENJUALAN PT. RENOBINDO JAYARAYA MANDIRI KEPADA

GEMILANG MOTOR (BENGKEL GEMILANG)

PERIODE TAHUN 2018 – 30 JUNI 2021

NO.	TANGGAL PENJUALAN	FAKTURPENJUALAN(INVOICE)	PRODUK	TOTALHARGA
1	07/11/2018	2018/P/INV/RJM/XI/488	GULFULTRASYNTHX,SAE	1.544.000

Halaman 3 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10W-40,1L GULFULTRASYNTHX,SAE 5W-30,1L JUMLAH	2.100.000 3.644.000
2	27/11/2018	2018/P/INV/RJM/XI/547	QUARTZ9000FUT,GF55W- 30,4B4L JUMLAH	14.200.000 14.200.000
3	28/12/2018	2018/P/INV/RJM/XII/626	QUARTZ700010W40,4X4L JUMLAH	16.000.000 16.000.000
4	28/12/2018	2018/P/INV/RJM/XII/630	GULFULTRASYNTHX,SAE 5W-30,1L JUMLAH	2.100.000 2.100.000
5	14/01/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/I/009	QUARTZ9000FUT.GF55W3 0,4B4L JUMLAH	18.460.000 18.460.000
6	11/02/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/II/043	QUARTZ9000FUT.GF50W2 0181L JUMLAH	5.670.000 5.670.000
7	26/02/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/II/061	QUARTZ500015W50,4X4L JUMLAH	4.100.000 4.100.000
8	08/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/067	QUARTZ50004X4L JUMLAH	4.100.000 4.100.000
9	13/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/074	QUARTZ9000FUT.GF55W3 018B1L JUMLAH	25.560.000 25.560.000
10	21/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/082	GULFULTRASYNTHX10W4 0,1L GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	1.544.000 2.925.000 4.469.000
11	30/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/095	QUARTZ9000FUT.GF50W2 018B1L JUMLAH	9.450.000 9.450.000
12	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/098	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
13	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/099A	QUARTZ500015W50,4X4L JUMLAH	4.100.000 4.100.000
14	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/099B	QUARTZ7000SN18X1L JUMLAH	7.875.000 7.875.000
15	20/05/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/V/154	QUARTZ500015W50,4X4L JUMLAH	8.200.000 8.200.000
16	27/05/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/V/156	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
17	10/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/162A	QUARTZ7000SN10W40,4B	10.000.000

Halaman 4 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4LTOTSG	
			JUMLAH	10.000.000
18	10/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/162B	QUARTZ9000FUT.GF55W3 018B1L	15.975.000
			JUMLAH	15.975.000
19	20/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/182	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000
			JUMLAH	4.875.000
20	10/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/205	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L)	975.000
			JUMLAH	975.000
21	12/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/207A	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG	10.000.000
			JUMLAH	10.000.000
22	12/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/207B	QUARTZ9000FUT.GF55W3 018B1L	4.792.500
			JUMLAH	4.792.500
23	13/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/211	GULFGEARMP,API GL- 5,SAE80W90(1L)	1.950.000
			JUMLAH	1.950.000
24	31/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/226	QUARTZ9000FUT.GF50W2 0181L	9.450.000
			JUMLAH	9.450.000
25	07/08/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/233	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000
			JUMLAH	3.900.000
26	13/08/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/242	QUARTZ500015W50,4X4L	8.200.000
			JUMLAH	8.200.000
27	22/08/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/249	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000
			JUMLAH	3.900.000
28	29/08/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/252	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG	10.000.000
			JUMLAH	10.000.000
29	03/09/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IX/257B	QUARTZ9000FUT.GF55W3 0181L	20.767.500
			JUMLAH	20.767.500
30	03/09/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IX/257A	QUARTZ9000FUT.GF50W2 0181L	24.570.000
			JUMLAH	24.570.000
31	17/09/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IX/266	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000
			JUMLAH	3.900.000
32	23/09/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IX/274	GULFGEARMP,APIGL5,SA E80W90(1L)	9.750.000
			JUMLAH	9.750.000
33	03/10/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/X/279	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG	16.000.000
			JUMLAH	16.000.000
34	17/10/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/X/293	QUARTZ9000FUT.GF55W3	7.987.500

Halaman 5 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0181L QUARTZ9000FUT.GF50W2	9.450.000
			0181L JUMLAH	17.437.500
35	17/10/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/X/294	QUARTZ9000FUT.GF55W3	17.100.000
			0181L JUMLAH	17.100.000
36	23/11/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/XI/336	QUARTZ500015W50,4X4L TRANSTEC 580W904B4L	8.200.000 3.900.000
			JUMLAH	12.100.000
37	29/11/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/XI/342	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG TRANSTEC 580W904B4L	10.000.000 7.800.000
			JUMLAH	17.800.000
38	06/01/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/II/008	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG JUMLAH	10.000.000 10.000.000 20.000.000
39	13/01/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/II/020	GULFGEARMP,API GL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
40	29/01/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/II/033	QUARTZ9000FUT.GF55W3 018B1L JUMLAH	17.100.000 17.100.000
41	20/03/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/III/073	GULFGEARMP,API GL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
42	27/03/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/III/079	QUARTZ500015W50,4X4L QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG JUMLAH	8.200.000 10.000.000 18.200.000
43	13/05/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/V/102	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
44	18/05/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/V/108	TRANSTEC580W904B4L JUMLAH	3.900.000 3.900.000
45	02/06/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VI/114	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG JUMLAH	10.000.000 10.000.000
46	18/06/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VI/125	QUARTZ9000FUTGF50W2 018B1L TRANSTEC580W90 JUMLAH	18.900.000 3.900.000 22.800.000
47	30/07/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VI/164	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L) JUMLAH	4.875.000 4.875.000
48	10/08/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/172	QUARTZ7000SN10W40,4B 4LTOTSG	7.500.000

Halaman 6 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			QUARTZ9000FUTGF55W3 018B1L	17.100.000
			TRANSTEC580W904B4L	3.900.000
			JUMLAH	28.500.000
49	11/09/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/IX/206	GULF GEAR MP, API GL- 5, SAE 80W90 (1L)	4.875.000
50	11/09/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/IX/208	QUARTZ 7000 SN 10W40, 3B4L TOT SG	7.500.000
			QUARTZ 5000 15W50, 4X4L	4.100.000
			TRANSTEC 5 80W90 3B4L	5.850.000
			JUMLAH	17.450.000
51	02/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/230	QUARTZ 9000FUT . GF5 5W-30, 4B4L	14.200.000
			QUARTZ 9000FUT . GF5 0W20, 18B1L	18.900.000
			JUMLAH	33.100.000
52	17/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/245	QUARTZ 7000 SN 10W40, 4B4L TOT SG	11.250.000
			JUMLAH	11.250.000
53	24/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/251	QUARTZ 9000FUT.GF5 5W30 4B4L	14.200.000
			JUMLAH	14.200.000
54	07/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/267	TRANSTEC 5 80W90 3B4L	6.681.810
			JUMLAH	6.681.810
55	20/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/285	QUARTZ 9000FUT . GF5 5W-30, 4B4L	28.399.976
			JUMLAH	28.399.976
56	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299A	QUARTZ 7000 10W40 12B1L	14.999.952
			QUARTZ 5000 15W50, 4X4L	4.099.986
			JUMLAH	19.099.938
57	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299B	QUARTZ 9000FUT.GF5 0W20 18B1L	37.799.784
			JUMLAH	37.799.784
58	21/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/311	QUARTZ 9000FUT.GF5 5W30 18B1L	31.949.676
			JUMLAH	31.949.676
59	22/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/313	TRANSTEC 5 80W90 3B4L	8.774.964
			JUMLAH	8.774.964
60	05/02/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/II/025A	QUARTZ 7000 SN 10W40 3B4L TOT SG	22.499.928
			QUARTZ 5000 15W50,	2.459.991

Halaman 7 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



			4x4L	
			JUMLAH	24.959.919
61	05/02/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/II/025B	QUARTZ 9000 FUT.GF5 5W30 18B1L	31.949.676
			JUMLAH	31.949.676
62	13/03/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/III/050	QUARTZ 5000 15W50, 4x4L	7.454.520
			JUMLAH	7.454.520
63	25/03/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/III/059	QUARTZ 9000 FUT.GF5 5W30 18B1L	15.974.838
			JUMLAH	15.974.838
			JUMLAH KESELURUHAN YANG HARUS DIBAYARKAN	795.040.601

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka transaksi atau faktur penjualan (*invoice*) tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1338 KUHPerdata;
6. Bahwa pembayaran atas transaksi Oli tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat ditagihkan dalam bentuk *invoice* oleh Sales Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat dan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan *invoice*-nya;
7. Bahwa dalam faktanya, Penggugat mendapati beberapa *invoice* yang hingga saat ini pembayarannya belum diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat;
8. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, Penggugat secara profesional meminta **Kantor Akuntan Publik Drs. FAHMI RIZANI** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo S No.29, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin (selanjutnya disebut **Kantor Akuntan Publik**) untuk mengaudit hasil penjualan, penagihan dan pembayaran atas barang oli merek "TOTAL" milik Penggugat kepada Para Tergugat;

Halaman 8 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



9. Bahwa berdasarkan hasil investigasi audit dari **Kantor Akuntan Publik**, keseluruhan transaksi oli merek "TOTAL" antara Penggugat dan Para Tergugat dari periode Tahun 2018 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2021 sama halnya seperti Poin 4 di atas, yaitu sebesar Rp795.040.601,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu enam ratus satu rupiah);
10. Bahwa adapun pesanan yang sudah diselesaikan untuk pembayarannya/lunas yakni sebesar Rp586.334.453,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian pada tabel berikut :

PENJUALAN PT. RENOBINDO JAYARAYA MANDIRI KEPADA

GEMILANG MOTOR (BENGKEL GEMILANG)

PERIODE TAHUN 2018 – 30 JUNI 2021

NO.	TANGGAL PENJUALAN	FAKTUR PENJUALAN (INVOICE)	PRODUK	TOTAL HARGA	STATUS PEMBAYARAN
1	07/11/2018	2018/P/INV/RJM/XI/488	GULFULTRASYNTHX,SAE10W-40,1L	1.544.000	LUNAS
			GULFULTRASYNTHX,SAE5W-30,1L	2.100.000	
			JUMLAH	3.644.000	
2	27/11/2018	2018/P/INV/RJM/XI/547	QUARTZ9000FUT,GF55W-30,4B4L	14.200.000	LUNAS
			JUMLAH	14.200.000	
3	28/12/2018	2018/P/INV/RJM/XII/626	QUARTZ700010W40,4X4L	16.000.000	LUNAS
			JUMLAH	16.000.000	
4	28/12/2018	2018/P/INV/RJM/XII/630	GULFULTRASYNTHX,SAE5W-30,1L	2.100.000	LUNAS
			JUMLAH	2.100.000	
5	14/01/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/II/009	QUARTZ9000FUT,GF55W30,4B4L	18.460.000	LUNAS
			JUMLAH	18.460.000	
6	11/02/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/043	QUARTZ9000FUT,GF50W20181L	5.670.000	LUNAS
			JUMLAH	5.670.000	
7	26/02/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/061	QUARTZ500015W50,4X4L	4.100.000	LUNAS
			JUMLAH	4.100.000	
8	08/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/067	QUARTZ50004X4L	4.100.000	LUNAS
			JUMLAH	4.100.000	
9	13/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/074	QUARTZ9000FUT,GF55W3018B1L	25.560.000	LUNAS
			JUMLAH	25.560.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/082	GULFULTRASYNTHX10W40,1L	1.544.000	LUNAS
			GULFGEARMP,APIGL-5,SAE80W90(1L)	2.925.000	
			JUMLAH	4.469.000	
11	30/03/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/III/095	QUARTZ9000FUT.GF50W2018B1L	9.450.000	LUNAS
			JUMLAH	9.450.000	
12	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/098	GULFGEARMP,APIGL-5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
13	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/099A	QUARTZ500015W50,4X4L	4.100.000	LUNAS
			JUMLAH	4.100.000	
14	04/04/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/IV/099B	QUARTZ7000SN18X1L	7.875.000	LUNAS
			JUMLAH	7.875.000	
15	20/05/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/V/154	QUARTZ500015W50,4X4L	8.200.000	LUNAS
			JUMLAH	8.200.000	
16	27/05/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/V/156	GULFGEARMP,APIGL-5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
17	10/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/162A	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			JUMLAH	10.000.000	
18	10/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/162B	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	15.975.000	LUNAS
			JUMLAH	15.975.000	
19	20/06/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VI/182	GULFGEARMP,APIGL-5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
20	10/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/205	GULFGEARMP,APIGL-5,SAE80W90(1L)	975.000	LUNAS
			JUMLAH	975.000	
21	12/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/207A	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			JUMLAH	10.000.000	
22	12/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/207B	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	4.792.500	LUNAS
			JUMLAH	4.792.500	
23	13/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/211	GULFGEARMP,API GL-5,SAE80W90(1L)	1.950.000	LUNAS
			JUMLAH	1.950.000	
24	31/07/2019	2019/P/INV/RJM-RETAIL/VII/226	QUARTZ9000FUT.GF50W20181L	9.450.000	LUNAS
			JUMLAH	9.450.000	

Halaman 10 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	07/08/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/VIII/233	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000	LUNAS
			JUMLAH	3.900.000	
26	13/08/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/VIII/242	QUARTZ500015W50,4X4L	8.200.000	LUNAS
			JUMLAH	8.200.000	
27	22/08/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/VIII/249	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000	LUNAS
			JUMLAH	3.900.000	
28	29/08/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/VIII/252	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			JUMLAH	10.000.000	
29	03/09/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/IX/257B	QUARTZ9000FUT.GF55W30181L	20.767.500	LUNAS
			JUMLAH	20.767.500	
30	03/09/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/IX/257A	QUARTZ9000FUT.GF50W20181L	24.570.000	LUNAS
			JUMLAH	24.570.000	
31	17/09/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/IX/266	TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000	LUNAS
			JUMLAH	3.900.000	
32	23/09/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/IX/274	GULFGEARMP, APIGL5,SAE80W90(1L)	9.750.000	LUNAS
			JUMLAH	9.750.000	
33	03/10/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/X/279	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	16.000.000	LUNAS
			JUMLAH	16.000.000	
34	17/10/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/X/293	QUARTZ9000FUT.GF55W30181L	7.987.500	LUNAS
			QUARTZ9000FUT.GF50W20181L	9.450.000	
			JUMLAH	17.437.500	
35	17/10/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/X/294	QUARTZ9000FUT.GF55W30181L	17.100.000	LUNAS
			JUMLAH	17.100.000	
36	23/11/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/XI/336	QUARTZ500015W50,4X4L	8.200.000	LUNAS
			TRANSTEC 580W904B4L	3.900.000	
			JUMLAH	12.100.000	
37	29/11/2019	2019/P/INV/RJM- RETAIL/XI/342	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			TRANSTEC 580W904B4L	7.800.000	
			JUMLAH	17.800.000	
38	06/01/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/I/008	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	
			JUMLAH	20.000.000	

Halaman 11 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	13/01/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/I/020	GULFGEARMP,API GL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
40	29/01/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/II/033	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	17.100.000	LUNAS
			JUMLAH	17.100.000	
41	20/03/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/III/073	GULFGEARMP,API GL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
42	27/03/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/III/079	QUARTZ500015W50,4x4L	8.200.000	LUNAS
			QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	
			JUMLAH	18.200.000	
43	13/05/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/V/102	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
44	18/05/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/V/108	TRANSTEC580W904B4L	3.900.000	LUNAS
			JUMLAH	3.900.000	
45	02/06/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VI/114	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	10.000.000	LUNAS
			JUMLAH	10.000.000	
46	18/06/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VI/125	QUARTZ9000FUTGF50W2018B1L	18.900.000	LUNAS
			TRANSTEC580W90	3.900.000	
			JUMLAH	22.800.000	
47	30/07/2020	2020/P/INV/RJM- RETAIL/VII/164	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
			JUMLAH	4.875.000	
48	10/08/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/VIII/172	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	7.500.000	LUNAS
			QUARTZ9000FUTGF55W3018B1L	17.100.000	
			TRANSTEC580W904B4L	3.900.000	
			JUMLAH	28.500.000	
49	11/09/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/IX/206	GULFGEARMP,APIGL- 5,SAE80W90(1L)	4.875.000	LUNAS
50	05/02/2021	2021/P/INV/RJM- RETAIL/II/025A	QUARTZ7000SN10W403B4LTOTSG	22.499.928	LUNAS
			QUARTZ500015W50,4x4L	2.459.991	
			JUMLAH	24.959.919	
51	05/02/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/II/025B	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	31.949.676	LUNAS
			JUMLAH	31.949.676	
52	13/03/2021	2021/P/INV/RJM-RETAIL/III/050	QUARTZ500015W50,4x4L	7.454.520	LUNAS
			JUMLAH	7.454.520	
53	25/03/2021	2021/P/INV/RJM- RETAIL/III/059	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	15.974.838	LUNAS

Halaman 12 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			JUMLAH	15.974.838	
			JUMLAH KESELURUHAN		
			PEMBAYARAN YANG	586.334.453	
			TELAH LUNAS		

11. Bahwa menurut hasil investigasi audit dari **Kantor Akuntan Publik**, memang benar masih ada beberapa faktur penjualan (*invoice*) kepada Para Tergugat yang belum diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp208.706.148,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL PENJUALAN	FAKTUR PENJUALAN (INVOICE)	PRODUK	DUS	PCS	HARGA	TOTAL HARGA
1	11/09/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/IX/208	QUARTZ7000SN10W40,3B4LTOTSG	10	30	250.000	7.500.000
			QUARTZ500015W50,4X4L	5	20	205.000	4.100.000
			TRANSTEC580W903B4L	10	30	195.000	5.850.000
			Sub Jumlah				17.450.000
2	02/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/230	QUARTZ9000FUT.GF55W-30,4B4L	10	40	355.000	14.200.000
			QUARTZ9000FUT.GF50W20,18B1L	10	180	105.000	18.900.000
			Sub Jumlah				33.100.000
3	17/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/245	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	15	45	250.000	11.250.000
			Sub Jumlah				11.250.000
4	24/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/251	QUARTZ9000FUT.GF55W304B4L	10	40	355.000	14.200.000
			Sub Jumlah				14.200.000
5	07/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/267	TRANSTEC580W903B4L	10	30	222.727	6.681.810
			Sub Jumlah				6.681.810
6	20/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/285	QUARTZ9000FUT.GF55W-30,4B4L	20	80	355.000	28.399.976
			Sub Jumlah				28.399.976
7	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299A	QUARTZ700010W4012B1L	20	240	62.500	14.999.952
			QUARTZ500015W50,4X4L	5	20	204.999	4.099.986
			Sub Jumlah				19.099.938

Halaman 13 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299B	QUARTZ9000FUT.GF50W2018B1L	20	360	104.999	37.799.784
SubJumlah							37.799.784
9	21/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/311	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	20	360	88.749	31.949.676
SubJumlah							31.949.676
10	22/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/313	TRANSTEC580W903B4L	15	45	194.999	8.774.964
SubJumlah							8.774.964
JUMLAH							208.706.148

12. Bahwa seharusnya Para Tergugat bertanggung jawab melunasi pembayaran atas *invoice* tersebut pada poin 11 di bulan Februari 2021, namun hingga Tahun 2022 Penggugat belum menerima pembayaran tersebut dari Para Tergugat;
13. Bahwa dengan itikad baik untuk menuntut haknya, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan kepada Para Tergugat akan kewajibannya untuk melakukan keseluruhan pembayaran yang berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata, demikian juga dengan Kuasa Hukum Penggugat yang turut mengingatkan Para Tergugat melalui Surat Somasi Nomor : 007/SOM/HMLY/II/22;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan*";
15. Bahwa berdasarkan poin nomor 14 tersebut, Para Tergugat dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, karena Para Tergugat dari Tahun 2021 hingga saat ini belum menyelesaikan sisa pembayaran dari beberapa *invoice* tersebut pada poin 11 yakni sebesar

Halaman 14 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Rp208.706.148,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian seperti tabel pada poin 11 di atas;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah lalai dalam melakukan pembayaran menyebabkan kerugian secara materiil terhadap Penggugat sebesar nominal tertera pada poin 15 di atas;

17. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp1.669.649.184,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Perputaran modal penjualan oli merek "TOTAL" ke seluruh Kalimantan Selatan dengan keuntungan normal 35% perbulan yakni sebesar Rp1.669.649.184,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian pada tabel berikut :

BLN/THN	INVOICE YANG BELUM DIBAYAR	PERSENTASE KEUNTUNGAN	HASIL PERSENTASE	TOTAL
Feb-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 281.753.300
Mar-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 354.800.452
Apr-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 427.847.603
Mei-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 500.894.755
Jun-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 573.941.907
Jul-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 646.989.059
Agu-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 720.036.211
Sep-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 793.083.362
Okt-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 866.130.514
Nov-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 939.177.666
Des-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 1.012.224.818
Jan-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 1.085.271.970
Feb-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.158.319.121
Mar-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.231.366.273
Apr-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.304.413.425
Mei-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.377.460.577

Halaman 15 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.450.507.729
Jul-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.523.554.880
Agu-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.596.602.032
Sep-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.669.649.184
TOTAL						Rp1.669.649.184

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya dan agar dapat terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :

- 1 (satu) buah bangunan berupa bengkel dengan nama "Gemilang Motor" yang diketahui sebagai milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.38, No.20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Seluruh *stock*/persediaan barang yang ada di dalam bangunan "Gemilang Motor" Jl. Ahmad Yani KM.38, No.20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

19. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat setelah perkara ini diputus, Para Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat memenuhi syarat Pasal 1238KUH Perdata, oleh karena itu Penggugat mohon putusan serta merta dilaksanakan walau Para Tergugat verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan faktur penjualan atau *invoice* di bawah ini sah menurut hukum;

NO.	TANGGAL PENJUALAN	FAKTUR PENJUALAN (INVOICE)	PRODUK	DUS	PCS	HARGA	TOTAL HARGA
1	11/09/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/IX/208	QUARTZ7000SN10W40,3B4LTOTSG	10	30	250.000	7.500.000
			QUARTZ500015W50,4X4L	5	20	205.000	4.100.000
			TRANSTEC580W903B4L	10	30	195.000	5.850.000
			Sub Jumlah				17.450.000
2	02/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/230	QUARTZ9000FUT.GF55W-30,4B4L	10	40	355.000	14.200.000
			QUARTZ9000FUT.GF50W20,18B1L	10	180	105.000	18.900.000
			SubJumlah				33.100.000
3	17/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/245	QUARTZ7000SN10W40,4B4LTOTSG	15	45	250.000	11.250.000
			SubJumlah				11.250.000
4	24/10/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/X/251	QUARTZ9000FUT.GF55W304B4L	10	40	355.000	14.200.000
			SubJumlah				14.200.000
5	07/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/267	TRANSTEC580W903B4L	10	30	222.727	6.681.810
			SubJumlah				6.681.810
6	20/11/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XI/285	QUARTZ9000FUT.GF55W-30,4B4L	20	80	355.000	28.399.976
			SubJumlah				28.399.976
7	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299A	QUARTZ700010W4012B1L	20	240	62.500	14.999.952

Halaman 17 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0						
			QUARTZ500015W50,4X4L	5	20	204.999	4.099.986
			SubJumlah				19.099.938
8	04/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/299B	QUARTZ9000FUT.GF50W2018B1L	20	360	104.999	37.799.784
			SubJumlah				37.799.784
9	21/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/311	QUARTZ9000FUT.GF55W3018B1L	20	360	88.749	31.949.676
			SubJumlah				31.949.676
10	22/12/2020	2020/P/INV/RJM-RETAIL/XII/313	TRANSTEC580W903B4L	15	45	194.999	8.774.964
			SubJumlah				8.774.964
			JUMLAH				208.706.148

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi** terhadap Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp208.706.148,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian seperti tabel pada poin 2 di atas;
- Menyatakan tabel rincian kerugian immateriil di bawah ini sah menurut hukum;

BLN/THN	INVOICE YANG BELUM DIBAYAR	PERSENTASE KEUNTUNGAN	HASIL PERSENTASE	TOTAL
Feb-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 281.753.300
Mar-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 354.800.452
Apr-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 427.847.603
Mei-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 500.894.755
Jun-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 573.941.907
Jul-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 646.989.059
Agu-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 720.036.211
Sep-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 793.083.362
Okt-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 866.130.514
Nov-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 939.177.666
Des-21	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 1.012.224.818
Jan-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp 1.085.271.970
Feb-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.158.319.121
Mar-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.231.366.273
Apr-22	Rp 208.706.148	35%	Rp 73.047.152	Rp1.304.413.425

Halaman 18 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.377.460.577
Jun-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.450.507.729
Jul-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.523.554.880
Agu-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.596.602.032
Sep-22	Rp	208.706.148	35%	Rp	73.047.152	Rp1.669.649.184
TOTAL					Rp	1.669.649.184

6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.669.649.184,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Perputaran modal penjualan oli merek "TOTAL" ke seluruh Kalimantan Selatan dengan keuntungan normal 35% perbulan yakni sebesar Rp1.669.649.184,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian seperti tabel pada Poin 5 di atas;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah bangunan berupa bengkel dengan nama "Gemilang Motor" yang diketahui milik Para Tergugat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.38, No.20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini yaitu seluruh *stock*/persediaan barang yang ada di dalam bangunan "Gemilang Motor" Jl. Ahmad Yani KM.38, No.20, RT.01, RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk

Halaman 19 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai
Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik,
seketika, dan sempurna;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaarbijvooraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dipersidangan hadir Kuasanya, yaitu **ADRIAN RICHKIEL HASTIKA, S.H., M.Kn.**, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yaitu **GANDA OLIVIANUS SAGALA, S.H., M.H.** dan rekan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 Nopember 2022, Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 15 Desember 2022, sebagaimana terlampir dalam

Halaman 20 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat juga tidak mengajukan perubahan/perbaikan serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 yang dilakukan secara e-litigasi, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan tanggapan berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*).

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat poin 1 hal. 1 Penggugat menyebutkan sebagai berikut :

“bahwa Penggugat adalah Penjual oli ke beberapa bengkel yang ada di Kalimantan Selatan”;

2. Bahwa apabila mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan Penjual adalah orang yang

Halaman 21 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



menjual, orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran;

3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengklaim sebagai penjual oli, namun tidak secara spesifik menjelaskan oli apa yang dijual, serta posisi penjual ini sebagai apa, apakah distributor atau agen atau apa, apabila didasarkan pada pengertian penjual, maka Para Tergugat juga sama-sama disebut sebagai penjual (yaitu menjual oli kepada para customernya), jika begini, apa perbedaan Penggugat dan Para Tergugat sebagai penjual;
4. Bahwa apabila Penggugat hanya penjual (yang kapasitasnya bukan distributor maupun agen), maka alangkah naifnya jika Para Tergugat bersedia bekerjasama dengan Penggugat. Tentunya, Para Tergugat secara normal harus bekerjasama dengan distributor atau agen yang kapasitasnya sebagai penjual lebih besar dari Para Tergugat (sebagai penjual) dan bukan dengan Penjual biasa (Penggugat) yang levelnya sama dengan Para Tergugat, mengingat Para Tergugat juga memiliki bengkel yang melayani ganti oli mobil;
5. Bahwa perlu majelis ketahui, Penggugat tidak konsisten dalam memberikan fakta hukum dan terkesan mempermainkan hukum, hal ini berdasarkan fakta dalam Gugatan yang sebelumnya dalam perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Mtp, menyebutkan Penggugat adalah distributor oli merk "TOTAL", namun sekarang disebutkan Penggugat hanya Penjual, yang mana penyebutan penjual tidak memiliki makna yang spesifik;

Halaman 22 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



6. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2022/PN.Mtp yang menyebut Penggugat adalah distributor dan kini menyebut hanya Penjual, maka wajar apabila Para Tergugat menganggap Penggugat ini terkesan mempermainkan fakta – fakta hukum.
 7. Bahwa jika membaca dan mencermati isi dalam gugatan *a quo*, yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Bima no. 62 Kota Banjarbaru;
 8. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Penggugat (PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI) berdasarkan website resmi milik Penggugat (PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyalur minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah. Hal itu dapat dilihat pada web : <https://renobindogroup.com/our-companies/pt-renobindo-jayaraya-mandiri>
 9. Bahwa setelah mencermati website resmi milik Penggugat tersebut, maka sangat jelas sekali jika Penggugat bukanlah *penjual oli*;
 10. Bahwa jika mengacu pada website resmi milik perusahaan total yang berada di Jakarta, maka perusahaan resmi yang menjadi *Distributor oli merk "TOTAL" untuk wilayah Kalimantan Selatan adalah PT. Lantama Elfoil Megantara* yang beralamat di Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan. Hal itu dapat
- Halaman 23 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



dibuktikan dengan melihat website resmi milik perusahaan

OLI TOTAL yakni (<https://totalenergies.id/mengapa-totalenergies/distributor>);

11. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan melihat dan mencermati website resmi milik **PT. Lantama Elfoil Megantara**, dimana di dalam website sangat jelas dan tegas jika distributor resmi oli merek total adalah **PT. Lantama Elfoil Megantara**. Berikut adalah alamat website milik **PT. Lantama Elfoil Megantara** <https://renobsindogroup.com/our-companies/pt-lantama-elfoil-megantara>;

12. Bahwa perlu untuk diketahui oleh majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa para tergugat selama ini dalam melakukan kerjasama penjualan produk resmi merek oli TOTAL adalah dengan **PT. Lantama Elfoil Megantara** yang beralamat di Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan dan bukan dengan PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam melakukan penjualan oli merk TOTAL hanya bekerjasama dengan **PT. Lantama Elfoil Megantara**, maka secara kedudukan hukum Penggugat tidak memiliki **LEGAL STANDING** untuk mengajukan gugatan *a quo*.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

Halaman 24 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



II. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil.

1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Poin 1 Hal. 1 Penggugat menyebutkan sebagai berikut :

“bahwa Penggugat adalah Penjual oli ke beberapa bengkel yang ada di Kalimantan Selatan”;

2. Bahwa di dalam eksepsi tersebut di atas berdasarkan point 2 sampe dengan point 12, Para Tergugat sudah menyampaikan bantahanya yang pada intinya distributor resmi merek oli “TOTAL” adalah **PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA** yang beralamat di Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan **BUKAN** PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI;
3. Bahwa antara **PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA** dengan PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI mempunyai badan hukum dan ijin pendirian yang berbeda begitu juga dalam hal bidang usahanya dan terlebih lagi direkturnya pun juga berbeda;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* adalah **PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA** yang beralamat di Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan **BUKAN** PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI;
5. Bahwa oleh karena PT. RENOBINDO JAYA RAYA MANDIRI tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan, maka secara otomatis surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum dari pada Penggugat adalah keliru/cacat formil;



6. Bahwa sesuai penjelasan point 14 sampai dengan point 18 di atas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa di dalam gugatan perkara *a quo* hal 9 point 15 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"bahwa berdasarkan point nomor 14 tersebut, Para Tergugat dapat dikatakan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, karena Para Tergugat dari tahun 2021 hingga saat ini belum menyelesaikan sisa pembayaran dari beberapa invoice tersebut pada point 11 yakni sebesar Rp208.706.148 dst".

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar jika Para Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp208.706.148,00 pada faktanya Para Tergugat telah melakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan LUNAS kepada Penggugat;
3. Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat ada yang dilakukan dengan cara membayarkan kepada karyawan dari Penggugat dan ada juga yang dibayarkan secara langsung ke perusahaan;
4. Bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah dalil yang mengada-ada/tidak jelas. Hal ini dikarenakan jika memang Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka tentunya Penggugat tidak akan



lagi melayani atau memberikan barang berupa oli merek "TOTAL" kepada Para Tergugat untuk dilakukan penjualan, hingga Februari tahun 2022;

5. Bahwa pada faktanya pihak Penggugat masih memberikan atau melayani Para Tergugat untuk melakukan penjualan barang berupa oli merek "TOTAL". Tentu hal bertentangan dengan akal sehat, karena jika Para Tergugat memang melakukan perbuatan wanprestasi seharusnya Penggugat tidak akan lagi melayani Para Tergugat untuk melakukan penjualan barang merek oli "TOTAL";
6. Bahwa adapun alasan lain mengapa Para Tergugat menyatakan dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah dalil yang mengada-ada/tidak jelas, karena Penggugat tidak bisa menjelaskan secara detail dan gamblang apa yang menjadi indikator Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
7. Bahwa jika mencermati dalil Penggugat halaman 7 point 11 tersebut, sepertinya Penggugat membuat ukuran atau menggunakan indikator wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK **Drs. FAHMI RIZANI**;
8. Bahwa hal tersebut dapat Para Tergugat buktikan yakni dengan membaca secara seksama pada dalil Penggugat halaman 7 point 11 yang mana Penggugat menyebutkan :

"Bahwa menurut hasil investigasi aduit dari kantor akuntan



publik memang benar masih ada beberapa faktur penjualan (invoice) kepada Para Tergugat yang belum diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp208.706.148...dst";

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkan wanprestasi pada hasil audit yang dilakukan oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK **Drs. FAHMI RIZANI** tentu adalah pemikiran yang keliru;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV. Posita (fundamentum petendi) cacat logika.

1. Bahwa dalam dalil Penggugat Hal. 5 poin 10, menjelaskan mengenai jumlah Faktur Penjualan (*Invoice*) yang telah DILUNASI dan dalil Penggugat Hal. 7 poin 11, yang menjelaskan mengenai jumlah Faktur Penjualan (*Invoice*) yang BELUM DILUNASI oleh Para Tergugat yang didasari oleh Hasil Investigasi dari Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI**;
2. Bahwa apabila dicermati dalam dalil Penggugat Rincian Tabel Hal. 7 Nomor 50-53 tertulis Faktur Penjualan (*Invoice*) pada tahun 2021 sudah LUNAS dan rincian tabel Hal. 8 Faktur Penjualan (*Invoice*) tahun 2020 dianggap BELUM LUNAS.
3. Bahwa berdasarkan poin 31 di atas, Para Tergugat menganggap ada sebuah kegagalan, dimana Faktur Penjualan (*Invoice*) di tahun 2021 LUNAS, sedangkan Faktur Penjualan (*Invoice*)



tahun 2020 BELUM LUNAS, bagaimana manajemen akunting perusahaan Penggugat dalam membukukan sebuah *Invoice*, mengapa *Invoice* tahun 2021 tercatat LUNAS, sedangkan *Invoice* tahun 2020 malah tercatat BELUM LUNAS. dengan kejanggalan tersebut, maka sungguh sangat tepat apabila Gugatan Penggugat dinyatakan **KABUR** dan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

V. Objek sengketa tidak berdasar.

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang mendasari lahirnya Gugatan kepada Para Tergugat adalah Faktur Penjualan (*Invoice*) yang dianggap BELUM LUNAS oleh Penggugat (sesuai dalil Gugatan Penggugat hal. 7 poin 11 Ha), yang mana hal tersebut didahului dengan adanya Investigasi dan Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 29, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
2. Bahwa perlu diketahui, pada hakikatnya Para Tergugat tidak pernah sekalipun meminta kepada Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 29, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin untuk mengaudit bengkelnya perihal penjualan atau apapun;
3. Bahwa apabila kemudian Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** dengan secara tiba-tiba mengaudit bengkel milik Para Tergugat, Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** tidak memiliki hak maupun kewajiban apapun terkait audit dan investigasi terhadap bengkel Para Tergugat dikarenakan Para

Halaman 29 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Tergugat tidak pernah secara resmi meminta untuk diaudit;

4. Bahwa atas dasar ini kemudian Para Tergugat menganggap hasil audit Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** sangat tidak berdasar dan cacat formil, untuk itu wajar apabila Objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan sangat layak apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Sehubungan dengan adanya eksepsi ini, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus Eksepsi ini terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian – uraian dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan pula termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Halaman 30 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

4. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat hal. 1 Poin 1 Penggugat menyebutkan sebagai berikut :

"bahwa Penggugat adalah Penjual oli ke beberapa bengkel yang ada di Kalimantan Selatan";

5. Bahwa jika membaca dan mencermati isi dalam gugatan *a quo*, siapa yang menjadi pihak Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah PT. RENOBSINDO JAYA RAYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Bima No. 62 Kota Banjarbaru;
6. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa Penggugat (PT. RENOBSINDO JAYA RAYA MANDIRI) berdasarkan website resmi milik Penggugat (PT. RENOBSINDO JAYA RAYA MANDIRI) merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyalur minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, minyak tanah. Hal itu dapat dilihat pada web : <https://renobsindogroup.com/our-companies/pt-renobsindo-jayaraya-mandiri>
7. Bahwa setelah mencermati website resmi milik Penggugat tersebut, maka sangat jelas sekali jika Penggugat bukanlah *Distributor oli merk "TOTAL"*;
8. Bahwa jika mengacu pada website resmi milik perusahaan TOTAL yang berada di Jakarta, maka perusahaan resmi yang menjadi *Distributor oli merk "TOTAL" untuk wilayah Kalimantan Selatan adalah PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA* yang beralamat di



Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat website resmi milik perusahaan OLI TOTAL yakni (<https://totalenergies.id/mengapa-totalenergies/distributor>)

9. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan melihat dan mencermati website resmi milik PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA, dimana di dalam website sangat jelas dan tegas jika distributor resmi oli merek total ada PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA. Berikut adalah alamat website milik PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA
<https://renobsindogroup.com/our-companies/pt-lantama-elfoil-megantara>
10. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa Para Tergugat selama ini dalam melakukan kerjasama penjualan produk resmi merek oli TOTAL adalah dengan **PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA** yang beralamat di Jl. Bima No. 62 Banjarbaru Kalimantan Selatan;
11. Bahwa benar dalil Penggugat pada hal. 1 point 2 Penggugat pernah menerima barang berupa Oli Merk Total dari Penggugat berdasarkan Invoice yang diterima oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat mengira antara Penggugat dan PT. Lantama Elfoil Megantara adalah perusahaan yang sama, hal ini didasarkan pada fakta bahwa Para Tergugat juga menerima Invoice dari PT. Lantama Elfoil Megantara selaku Distributor Resmi Oli Merk Total untuk wilayah Kalimantan Selatan.

Halaman 32 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



12. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 Para Tergugat mengakui memiliki bengkel yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.38 No.20, RT.001, RW.001, Kel. Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan.

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 yaitu adanya Transaksi Jual-Beli Oli Merk Total dalam bentuk Invoice, yang sebenarnya adalah Para Tergugat awalnya bekerjasama dengan Distributor Resmi yaitu PT. Lantama Elfoil Megantara, namun dalam perjalanannya muncul PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri yang juga mengirim Oli Merk Total kepada Para Tergugat.

14. Bahwa dalam KUH Perdata dijelaskan yang menjadi syarat sah nya suatu Perjanjian yang mengikat hanya jika mengacu pada Pasal 1320 yaitu :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi patut diduga dalil Penggugat pada point 5 ini untuk dapat diabaikan.

15. Bahwa memang benar jika sistem pembayaran hutang ditagihkan berdasarkan Invoice dalam setiap bulannya, namun ada beberapa kejanggalan dan tidak sebagaimana perusahaan pada umumnya;

16. Bahwa yang dimaksud dalam poin 5 di atas, adalah ketika Para

Halaman 33 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Tergugat melakukan pembayaran atas Invoice yang ditagihkan, Penggugat tidak memberikan bukti bayar (tanda terima), berupa kwitansi resmi dari perusahaan yang diberi cap basah, maupun *oret-oretan* yang dibubuhi tanda tangan atau paraf dari si penagih;

17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan bukti bayar yang layak dan bahkan bisa disebut sama sekali tidak memberikan bukti bayar, maka Para Tergugat berinisiatif untuk mencatat di dalam buku catatan seluruh pembayaran yang dilakukannya yang kemudian diparaf oleh petugas penagih dari perusahaan;
18. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat poin 7, hal ini dikarenakan Para Tergugat sudah tidak memiliki *Invoice* terhutang, atau dengan kata lain Para Tergugat sudah melunasi seluruh hutang atau *Invoice* dari Penggugat;
19. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat pada point 8, dimana sikap dari Penggugat yang bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** untuk melakukan audit terhadap Bengkel milik Para Tergugat sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, mengapa?
“Apakah mungkin Penggugat yang notabene sebuah perusahaan besar tidak memiliki sistem untuk mencatat segala bentuk invoice yang dikeluarkan kepada para nasabahnya, hingga harus mengaudit bengkel nasabahnya.”
20. Bagaimana korelasi antara Bengkel milik Para Tergugat dengan carut marutnya data yang dimiliki oleh Penggugat, yang



“berantakan” adalah data-data milik Penggugat, namun yang diaudit adalah bengkel orang lain (dalam hal ini Bengkel milik Para Tergugat) sungguh suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak cermat;

21. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 9, Para Tergugat tidak dapat banyak berkomentar, karena Penggugat selaku perusahaan tidak pernah memberikan rincian apapun mengenai seluruh invoice yang pernah dicetak untuk Para Tergugat.
22. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 10, Para Tergugat merasa tidak perlu banyak berkomentar karena memang Invoice tersebut sudah dibayar lunas oleh Para Tergugat.
23. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat pada point 11, karena Para Tergugat beranggapan hasil Investigasi dari Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 29 Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin yang menyatakan Para Tergugat masih memiliki Hutang berdasarkan Invoice sesuai Gugatan point 4, tidak bisa dijadikan dasar Gugatan dan perlu Yang Mulia ketahui, bahwasannya Audit tersebut sangat tidak beralasan, tidak berdasar dan patut dipertanyakan kebenarannya, mengapa?
 - a. Karena Para Tergugat tidak pernah meminta Bengkelnya di Audit oleh Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI**.
 - b. Ketika pihak Kantor Akuntan Publik **Drs. Fahmi Rizani** mengaku akan melakukan Audit, yang dating mengaudit ke



bengkel adalah karyawan dari Penggugat sendiri.

c. Berdasarkan poin di atas Para Tergugat merasa dijejak dengan ulah Penggugat maupun Kantor Akuntan Publik **Drs.**

FAHMI RIZANI.

d. Berdasarkan poin b dan c, maka wajar apabila Para Tergugat mencabut kembali Surat Konfirmasi yang pernah dibuat pada tanggal 08 Desember 2021, selain merasa dijejak dalam Surat Pernyataan tersebut mengalami salah penulisan, yang harus PT. Lantama Elfoil Megantara menjadi PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri.

24. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 12, dimana Penggugat mengirim Surat Somasi (Teguran) Nomor : 007/SOM/HMLY/II/22 kepada Para Tergugat dan mengatakan masih ada hutang berdasarkan invoice tahun 2020, maka hal itu menunjukkan adanya kesalahan dan kelalain dari Penggugat sendiri, hal ini didasarkan pada :

a. Para Tergugat tidak pernah ditagih oleh Penggugat mengenai Invoice tahun 2020 disepanjang tahun 2021, hingga muncul Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2022.

b. Penggugat selaku perusahaan tidak pernah menagih baik melalui media elektronik seperti Telepon maupun WhatsApp, bahkan Pengugat juga tidak pernah melakukan penagihan dengan menggunakan media cetak seperti mengirim Surat Tagihan maupun dalam bentuk yang lain sepanjang tahun 2021 ini kepada Para Tergugat.



- c. Jika memang Penggugat merasa Para Tergugat masih memiliki Hutang berdasarkan Invoice tahun 2020, semestinya Penggugat melakukan daya upaya untuk menagih.
- d. Berdasarkan poin a sampai poin c di atas, maka wajar apabila Para Tergugat merasa sudah tidak memiliki hutang kepada Penggugat, kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa Penggugat mengirim barang sesuai dengan point 10 rincian tabel Nomor 51-53 Hal. 7, dalam tabel tersebut jelas Invoice ditahun 2021 sudah **LUNAS**.
- e. Mengacu pada huruf d di atas, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat tidak menanggapi Somasi dari Penggugat, hal ini dikarenakan Para Tergugat merasa tidak memiliki Invoice hutang apapun lagi ditahun 2020 kepada Penggugat, yang bahkan Invoice Hutang ditahun 2021 sudah dianggap LUNAS. Bagaimana logika berpikir Penggugat jika Invoice hutang tahun 2021 lunas tapi Invoice hutang tahun 2020 malah belum lunas.
25. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 13, Penggugat mendalilkan Pasal 1238 KUH Perdata kepada Para Tergugat, yang mana dalam rumusan tersebut ada 2 (dua) kondisi kapan seseorang dianggap wanprestasi atau cidera janji, yaitu :
- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, namun dengan lewatnya waktu jatuh tempo debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, ketika



kreditur telah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, namun debitur tidak kunjung melakukan kewajibannya kepada debitur.

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Tergugat tetap melunasi Invoice yang ditujukan kepadanya, oleh karena Para Tergugat tidak merasa memiliki hutang kepada Penggugat, maka kondisi cidera janji atau Wanprestasi yang tersebut di atas tidak terpenuhi dan berdasarkan fakta tersebut, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi;

27. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat pada point 15 hal ini dikarenakan apabila mengacu pada jawaban Para Tergugat di angka 16, maka hasil Investigasi dari Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** ini sebenarnya tidak sah dan tidak dapat diterima dan patut untuk diabaikan, karena hasil audit ini penuh dengan tipu daya dan jebakan, dikarenakan :

- a. Sebenarnya segala Invoice Hutang yang dituduhkan kepada Para Tergugat sudah dilunasi (sesuai dengan Surat yang pernah ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2021).
- b. Bahwa pengakuan Para Tergugat di poin a di atas tidak asal-asalan dan sangat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain memiliki Saksi – Saksi atas pengakuan tersebut, Para Tergugat juga sudah menuangkan pengakuan tersebut dalam BAP yang dilakukan oleh Polres Banjarbaru Kalimantan Selatan dan BAP tersebut disaksikan serta tidak

Halaman 38 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



dibantah oleh perwakilan dari Penggugat.

- c. Namun karena ada kesalahan penyebutan PT dimana harusnya PT. Lantama Elfoil Megantara menjadi PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, maka Para Tergugat mencabut kembali pernyataannya.

28. Berdasarkan uraian di atas maka tuduhan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak terbukti.
29. Bahwa berdasarkan poin 19 di atas, maka tidak sepatasnya Penggugat meminta untuk Penggantian Kerugian Materiil sebesar Rp208.706.148,00 hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan karena pada faktanya Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk menggugat Para Tergugat dan Para Tergugat sudah melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat.
30. Bahwa permintaan Penggugat untuk penggantian Kerugian Immateriil sebesar Rp1.085.271.970,00 sangat tidak masuk akal dan hanya asal-asalan dalam perhitungannya, bagaimana mungkin kerugian materiil dijadikan dasar perhitungan Immateriil yang bahkan kerugian tersebut dikalkulasikan setiap bulannya dan terhadap sesuatu hal yang tidak dapat dipastikan terutama untuk prosentase keuntungan, permintaan ganti kerugian Immateriil oleh Penggugat sangat konyol dan tidak sepatutnya dikabulkan.
31. Bahwa permintaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bangunan berupa Bengkel dengan nama "Gemilang Motor" beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.38 No. 20, RT.001, RW.001, Kel.



Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dan seluruh persediaan barang yang berada dalam Bengkel Gemilang Motor, mohon ditolak karena hal-hal yang dimintakan sita jaminan tidak jelas dan tidak terperinci dan terbukti pula bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat.

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv. Indonesia, dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Oleh karena ketentuan tersebut, maka permintaan uang paksa (*Dwangsom*) harus ditolak.
33. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka penggunaan lembaga *uit voerbaor bij vooraad* haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian fakta di atas yang telah Para Tergugat paparkan, maka sangat beralasan apabila kemudian Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan yang dilakukan secara e litigasi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan yang dilakukan secara e litigasi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Audit Investigasi atas Laporan Penjualan dan Penagihan serta Pembayaran atas barang milik PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri dan PT. Lantama Elfoil Megantara kepada Gemilang Motor (Bengkel Gemilang), Periode Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2021, oleh Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 14 September 2020, dengan total invoice Rp17.450.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.1;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 2 Oktober 2020, dengan total invoice Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 17 Oktober 2020, dengan total invoice Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.3;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 23 Oktober 2020, dengan total invoice Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.4;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 7 Nopember 2020, dengan total invoice Rp6.681.810,00 (enam juta enam ratus delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.5;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 7 Nopember 2020, dengan total invoice Rp28.399.976,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.6;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 4 Desember 2020, dengan total invoice Rp19.099.938,00 (sembilan belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.7;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 18 Desember 2020, dengan total invoice Rp37.799.794,00 (tiga puluh tujuh

Halaman 42 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.8;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 21 Desember 2020, dengan total invoice Rp31.949.576,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.9;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Faktur Penjualan kepada Bengkel Gemilang dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail), tanggal 21 Desember 2020, dengan total invoice Rp8.774.964,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2.10;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 14 September 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.1;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 2 Oktober 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.2;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 17 Oktober 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.3;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 23 Oktober 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.4;



16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 7 Nopember 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.5;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 20 Nopember 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.6;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 4 Desember 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.7;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 21 Desember 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.8;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jalan, tanggal pengiriman 22 Desember 2020, dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Retail) kepada penerima Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.9;
21. Foto copy tanpa asli Berita Acara (BA) Pertemuan, nama customer/ bengkel : Gemilang, alamat Martapura, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
22. Foto copy tanpa asli Surat Somasi/Teguran, nomor 007/SOM/HMLY/XII/21, tanggal 30 Desember 2021, ditujukan kepada Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), terima dari Bengkel Gemilang, tertanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.1;



24. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp4.525.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terima dari Bengkel Gemilang, tertanggal 13 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.2;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terima dari Bengkel Gemilang, tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.3;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terima dari Bengkel Khasanah Motor, tertanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.1;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terima dari Bengkel Cahaya Motor, tertanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.2;
28. Foto copy tanpa asli Surat Perjanjian Kerja antara **Drs. DEMSON NAIBAHO, M.Ap.**, jabatan Direktur PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, selaku pihak pertama dengan **MARLINA ELIDAWATI SIDABOLOK**, selaku pihak kedua, tanggal 1 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengunduran Diri atas nama **MARLINA ELIDA WATI SIDABOLOK** sebagai Sales Oil Total Retail, terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu Saksi **HEPPI MULIONO, S.E.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (RJM) dan PT. Lantama adalah sama-sama dalam satu perusahaan, PT. Renobsindo produknya Solar dan ada produk lainnya tidak bekerjasama dengan PT. Gemilang, sedangkan PT. Lantama hanya produk keluar, sehingga dalam karyawan di bawah kontrak RJM, sebab dibagi dengan kepentingan ketenagakerjaan; prosesnya marketing bebas saja tidak ada order, karena di bawah kontrak RJM dan tidak semua
- Bahwa semua penyaluran oli dilakukan oleh Renobsindo;
- Bahwa oleh karena masing-masing produk dibayar pajaknya, akan tetapi yang menjual tetap karyawan RJM;
- Bahwa yang menagih karyawan RJM juga;
- Bahwa sinergitas PT. Lantama dengan PT. Renobsindo itu tidak ada pemisahan hal mana kalau penagihan tetap satu orang;
- Bahwa cari penagihan sehingga oli tersebut sampai kepada kostumer adalah dari sales menerima order dari customer baik itu lewat telepon atau WhatsAap atau dari empasing merekanya, kemudian dari sales melakukan permintaan ke gudang, dari situ Gudang mengeluarkan surat jalan, di surat jalan ada pengirim berapa barang dimana ada tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim siapa, penerima siap dan yang mengeluarkan barang siapa, lalu masuk ke accounting mengeluarkan faktur penjualan tetapi itu belum dibayar;

- Bahwa terbukti surat ada **MARLINA** punya target penjualan, itu bukan permintaan customer, itu target marketing;
- Bahwa cara customer mendapatkan oli tersebut ada dengan cara customer yang meminta langsung ke Perusahaan, namun harus dicek juga legalitasnya dan semacamnya, karena memang diakui pemilik kita pernah kerjasama, kemudian diantar oleh marketingnya sendiri;
- Bahwa cara pembayarannya adalah bisa transfer, bisa juga langsung bayar ke marketing;
- Bahwa pernah terjadi perbedaan pembayaran dan pernah ditelusuri;
- Bahwa alasan marketingnya yang Saksi tahu pada saat itu PT. Gemilang mengakui bahwa sudah bayar ke Marketing (**MARLINA**), oleh marketing tidak dibayarkan ke Kantor, setelah kita laporkan **MARLINA** ke dalam pemeriksaan BAP PT., akan tetapi Gemilang (Tergugat) mengakui lagi belum bayar;
- Bahwa yang belum dibayar sekitar Rp207.924.000,00 (dua ratus tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang awalnya diakui bahwa Tergugat tidak ada lagi utang;
- Bahwa buktinya ada kwitansi dikeluarkan oleh kantor dan diberikan oleh marketing;
- Bahwa jangka waktu pembayaran dari tiap-tiap customer ada 90 hari, 30 hari dan 15 hari dari diterimanya barang mulai dihitung;

Halaman 47 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lantama dan PT. Renoksindo masing-masing punya rekening sendiri-sendiri;
- Bahwa bisa saja satu toko bekerjasama dengan PT. Lantama dan PT. Renobsindo, karena 3 perusahaan ini satu kantor, sehingga bisa meminta oli kepada PT. Lantama, PT. Renoksindo yang membedakan surat menyurat saja, misalnya PT. Renoksindo produknya bank yang kemudian dipisah pisah, karena tipe PT beda produknya;
- Bahwa tidak ada beda karyawan PT. Lantama dengan PT. Dana, semuanya sama pegawainya dalam 3 Perusahaan;
- Bahwa kalau keluar hanya menggunakan satu nama, yaitu Renobsindo;
- Bahwa akta pendiriannya tidak ada, hanya sebutan kami hanya itu group Renobsindo;
- Bahwa ke-3 PT ini masing-masing ada akta pendiriannya berbeda, pegawai sama-sama namun rekeningnya berbeda;
- Bahwa bisa saja kalau hari ini membawa produk yang sama atas nama PT. Lantama berikutnya PT. Renobsindo;
- Bahwa Sales bisa menerima pembayaran, untuk membedakan pembayaran di Kantor yang memisahkan dengan melihat invoice yang dibayarkan masing masing, karena jatuh temponya juga berbeda beda;
- Bahwa tidak pernah terjadi kejadian yang datang PT. Renobsindo, tetapi membayar ke PT. Lantama;
- Bahwa mengenai kwitansi yang keluar atas nama PT apa itu tergantung produknya, hal mana PT. Renobsindo produknya solar, sedangkan PT. Lantama produknya oli Total;

Halaman 48 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pembayaran oli Total ke PT. Lantama, kalau pembayaran melalui PT. Renobsindo di Kantor baru dipisahkan itu pembayaran apa, uangnya berapa baru dipisahkan;
- Bahwa bisa saja ketahuan apabila produk A membayar ke produk B, karena di kantor tiap hari menayakan langsung ke marketing ini sudah jatuh tempo, kapan dibayarkan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai produk yang tidak terbayarkan, seingat Saksi ratusan, karena sempat dilakukan audit untuk rekening Renobsindo diduga adanya kecurangan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-8, yaitu kontrak kerja Saudara **MARLINA** di PT Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu Saksi sebagai HR Manager;
- Bahwa mengenai bukti surat P-9, Saksi mengetahui, hal mana bukti surat P-9 tersebut adalah mengenai surat pengunduran diri Saudara **MARLINA** yang diserahkan kepada Saksi yang mana saat itu ada 6 (enam) karyawan mengundurkan diri, ketika itu Saudara **MARLINA** sebagai karyawan PT Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-2 yang merupakan faktur penjualan dan merupakan juga surat penagihan yang dibawa saat dilakukan penagihan;
- Bahwa mengenai bukti surat P-3 adalah surat jalan yang dikeluarkan oleh Gudang baru barang keluar yang dibawa oleh driver yang diterima di tempat tujuan, buktinya ada tanda tangan baru menyusul faktur penjualan;

Halaman 49 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengetahui bukti surat P-6 adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh customer;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan **KO LAY** pada saat itu Saksi menduga Sales kami yang melakukan kecurangan, setelah itu Saksi konfirmasi kepada **KO LAY** bahwa sudah melakukan pembayaran yang telah diterima marketing (**MARLINA**), namun pihak perusahaan merasa tidak menerima, sehingga kami melaporkan kepada pihak kepolisian, namun setelah diperiksa **KO LAY** berubah pernyataan bahwa ternyata Para Tergugat memang belum membayar, hal mana ketika itu Saksi bersama dengan OKTA HR;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Renobsindo sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, sebagai HR Manager;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai HR Manajer adalah merekap data karyawan dan juga mendaftarkan perizinan;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa PT. Renobsindo mempunyai 3 (tiga) anak cabang perusahaan, yaitu PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, PT Lantama dan PT Renoksindo Dana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena pada saat Saksi masuk kerja sudah ada hubungan kerja antara keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak kerja Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mengenai bukti surat P2 dan P3;

Halaman 50 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Bahwa Manager sebelum Saksi adalah Pak **RICO**;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti surat P-2 dan bukti surat T-7 yang mana di dalam bukti surat T-7 ada pernyataan mengenai utang lunas yang ditanda tangani oleh Manajer yang menyatakan bahwa tidak ada utang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari system tentang adanya hutang yang belum tertagih dan dari hasil audit yang diduga adanya kecurangan;
- Bahwa terkait dengan bukti surat P-6, mengenai adanya PO, Saksi tidak pernah melihat, hanya sekilas tidak hapal berapa nominalnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada beberapa bengkel yang belum membayar termasuk Bengkel Gemilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya gugatan sebelumnya di Pengadilan Martapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan PT. Renobsindo dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian PT. Renobsindo;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian PT. Lantama, hal mana Direktur barunya saat ini adalah **REMAUND NAIBAHU**;
- Bahwa PT. Renobsindo Dana juga ada akta pendiriannya;
- Bahwa ke-3 PT tersebut mempunyai akta pendirian tersendiri;
- Bahwa PT. Lantama bergerak di bidang distributor oli, namun Saksi tidak tahu produknya, akan tetapi masing-masing PT membangun produk sendiri;
- Bahwa PT. Renobsindo bergerak di bidang solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya ketiga PT tersebut berada di bawah satu tempat kerja, satu gudang, satu naungan manajemen, tidak ada terpisah kantor, dimana PT itu hanya keperluan produk, dalam pekerjaannya mereka serabutan;
- Bahwa dalam gugatan ini yang dipersoalkan adalah oli Total;
- Bahwa Renobsindo Group tidak punya akta pendirian;
- Bahwa mengenai bukti surat T-12, berdasarkan pencarian diwabsite ditemukan 3 (tiga) PT tersebut dan tidak menemukan Renobsindo group;
- Bahwa mengenai masalah oli merk Total, yang mana untuk wilayah Kalimantan Selatan dikelola oleh PT Lantama (bukti surat T-2);
- Bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sales yang bernama **MARLINA**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara **MARLINA** bekerja di PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (bukti surat P-8);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerja antara PT Lantama dengan Tergugat mengenai oli merk Total;
- Bahwa kalau SOPnya harus ada, namun ada beberapa kontrak tidak ada;
- Bahwa saat Saksi bekerja dari tahun 2021 sampai 2022 tahun selalu ada perjanjian, akan tetapi itu bukan ranah Saksi, karena langsung yang menangani adalah General Manajer atau Sales Manajernya;

Halaman 52 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontak kerja Saksi dengan PT. Renobsindo sebagai HR, dengan PT. Lantama sebagai HR dan dengan PT. Renobsindo Dana juga sebagai HR, namun Saksi digaji oleh PT. Renobsindo saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perjanjian kerja dengan PT. Renobsindo Dana, begitu juga dengan PT. Lantama, karena ke-3 Perusahaan tersebut terafiliasi dalam arti tempat yang sama dengan satu manajemen dan perusahaan;
- Bahwa jam kerja Saksi dari pukul 08.00 - 17.00 untuk hari Senin - Jumat dan pukul 08.00 -12.00 untuk hari Sabtu;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa seingat Saksi total orang yang dikabulkan permohonannya ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T-4;
- Bahwa Saksi tahu mengenai bukti surat T-14, yaitu Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Lantama;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-5, yaitu tanda terima pelunasan oli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Ahli yang bernama **Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H, M.H.** dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tertulis lebih mudah membuktikan, sedangkan perjanjian secara lisan bisa dibuktikan secara lisan dalam bukti lisan jual-beli (pasal 1459 BW);
- Bahwa apabila ada karyawan penjual melakukan penyerahan bisa dikatakan kerjasama perusahaan melalui karyawan, karena sudah ada penyerahan, bukti-bukti penyerahan dan tagihan barang, mengenai yang datang itu karyawan perusahaan tidak masalah, karena sudah ada hubungan hukum perusahaan atau sebagai perantara antara perusahaan dengan perusahaan lain;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut pembuktiannya tergantung apakah bisa dibuktikan dengan surat-surat penyerahan penagihan;
- Bahwa kalau sebagian atau tidak semua dibayar, maka itu sudah terjadi pengakuan sudah ada hubungan kerja sama jual beli karena sudah ada pengakuan;
- Bahwa apabila sudah dilakukan pembayaran salah satu karyawan, namun tidak ada bukti tertulis, maka kembali ke pasal 163 HIR dan 1865 R.Bg, bahwa barang siapa menerima hak orang lain harus membuktikan atau membantah sudah membayar harus dibuktikan;
- Bahwa apabila distributor P menyerahkan ke B dan menyertakan banyak invoice diterima C, maka disini sudah ada perikatan;
- Bahwa bila perusahaan C menyerahkan barang ke A, namun yang menyerahkan B dengan invoice atas nama B, maka ini sudah terjadi sepakat, karena sudah terjadi kesepakatan sesuai dengan yang melakukan penagihan tetap B, sebab secara riil sedangkan apabila dalam perjalanan C tidak melakukan pembayaran, sehingga yang berhak

Halaman 54 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan tetap B dan apabila dalam satu group mereka memiliki akta perusahaan sendiri-sendiri;

- Bahwa dalam hukum perdata, haruslah ada somasi sebelum perkara diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa gugatan yang tidak dilakukan somasi terlebih dahulu bisa dikatakan premature, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai suatu proses hukum;
- Bahwa apabila A melamar pekerjaan di B, selang berjalannya waktu B menawarkan pekerjaan ke A dengan gaji yang diberikan berbeda dan menandatangani surat tersebut, maka hal tersebut sudah masuk dalam kesepakatan antara A dan B;
- Bahwa apabila Penggugat menyerahkan barang ke Tergugat kemudian dari Tergugat sudah menandatangani faktur penerimaan barang, maka itu adalah lanjutan dari perjanjian;
- Bahwa perikatan itu tercipta dengan adanya perjanjian dan merupakan hubungan hukum subyek hukum antara subjek hukum yang lain;
- Bahwa apabila ada Sales bekerja di suatu perusahaan yang terdaftar di ABC, lalu menawarkan produk ke HDI, maka apabila Sales tersebut berdiri untuk atas nama sendiri berarti ia subyek hukum sendiri dan apabila Sales tersebut posisinya sebagai karyawan, makanya subyek hukumnya atas nama perusahaan, karena ia berdiri atas nama perusahaan, karena sales sifatnya sebagai karyawan yang tugasnya menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya;
- Bahwa apabila ada Sales yang bekerja di perusahaan HDI, kemudian bekerja di di perusahaan HN, sehingga apabila Sales tersebut bisa

Halaman 55 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



membuktikan bahwa ia karyawan tersebut, maka sejatinya ia adalah karyawan asal Perusahaan tersebut, bukan atas pengakuan-pengakuan;

- Bahwa batalnya sebuah perikatan tidak semestinya karena tidak adanya di website ada ketentuan hukum yang bisa mengakibatkan batal, misalnya tidak dipenuhinya sah perjanjian atau bisa dibatalkan para pihak, sehingga apabila website tersebut tidak ada barang yang dipasarkan, maka batal perjanjian tidak serta merta karena website bukan badan hukum, website hanya memperkenalkan profil suatu perusahaan, iklan-iklan;
- Bahwa hubungan hukum antara subjek hukum yang ke subjek hukum yang lain atau mempunyai hubungan hukum atau kontrak berarti jadi persyaratan adanya website, kalau memang kontrak itu ada semua bisa dibuktikan masing-masing, contoh kontrak jual beli adanya consensus kontrak perjanjian dua arah disitu ada prestasi yang akan dipenuhi masing-masing pihak dalam perjanjian dua arah ini punya prestasi penjual menyerahkan barang kepada pembeli dimana penjual berhak menyerahkan barang yang akan dijual dan masing-masing mempunyai kontrak prestasi penjual berhak menerima hasil penjualnya, sedangkan pembeli punya kewajiban membayar barang yang dibelinya berhak menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa dalam hukum perdata tidak mengharuskan perjanjian tertulis, lisanpun bisa, sehingga terjadi kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian;
- Bahwa kalau perjanjian itu tertulis ada lembaran ada perjanjiannya, contoh barangnya oli ini barangnya ini harganya, akan tetapi tidak ada



tanda tangannya, maka dilihat dulu apa perjanjiannya yang mendukung bukti-bukti lain atau perjanjian dituangkan dalam surat perjanjian, kalau tertulis dituangkan dalam surat secara tertulis, ini dinamakan surat perjanjian, sehingga bisa dituangkan sebagai akta autentik, tetapi kalau surat itu tidak bertanda tangan hanya mengantarkan barang itu bukan suatu bukti perjanjian, tetapi bagus dalam suatu perjanjian terjadi sebuah hubungan hukum, misalnya terjadi kontrak jual beli adalah sebuah kontrak yang sifatnya consensus tentu ada penawaran dan penerimaan, yang namanya perjanjian itu dalam BW hukum perdata perjanjian diikuti dalam penyerahan, kalau itu jual beli memang dalam objek pembeli harus diserahkan, ya kalau surat perjanjian harusnya kedua belah pihak harus tanda tangan untuk legalitas atau keabsahan alat bukti surat;

- Bahwa dalam aspek hukum pembuktian ada yang dikatakan persangkaan UU yang artinya apabila ada pembayaran dicicil bertahap berturut-turut selama 3 (tiga) kali, sedangkan pembayaran sebelumnya belum dibayar disebut persangkaan, persangkaan itu bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti surat, kalau memang pembeli belum bisa membuktikan dengan surat bukti, itu bukan hukum prestasinya;
- Bahwa apabila pembeli sudah membayar, namun tidak bisa membuktikan hanya pengakuan bahwa sudah membayar, maka itu bisa dibuktikan dalam pembuktiannya apa bisa membuktikan dalilnya, apabila tidak bisa membuktikan itu bisa dikatakan wanprestasi atau barang siapa yang membantah hak orang lain harus dibuktikan, nantinya Majelis Hakim yang menilai pembuktiannya;
- Bahwa sebuah perusahaan wajib memiliki akta perusahaan;

Halaman 57 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Bahwa sebuah perusahaan wajib mempunyai peraturan perusahaan untuk kepentingan manajemen perusahaan;
- Bahwa suatu perusahaan wajib memiliki akta perusahaan sendiri-sendiri;
- Bahwa sebuah perusahaan wajib terdaftar di Menhumkam;
- Bahwa apabila suatu perusahaan tidak berbadan hukum, maka perusahaan tersebut bisa menjalankan usahanya, akan tetapi melanggar hukum;
- Bahwa sebuah perusahaan tidak boleh beraktifitas di luar ijin yang diberikan;
- Bahwa apabila ada PT. A menjual minyak, maka perusahaan tersebut tidak boleh menjual barang lainnya;
- Bahwa menurut teori fleksibilitas dalam hukum bisnis, dasar hukumnya karena suatu perusahaan didirikan kebebasan orang karena mendirikan perusahaan hasil kesepakatan, sedangkan secara spesifik itu tergantung kebebasan pendirinya;
- Bahwa boleh saja 3 (tiga) perusahaan dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur;
- Bahwa apabila PT. A mengirim barang ke PT. B, maka PT. K tidak bisa melakukan penagihan, karena tidak memiliki hubungan hukum;
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila seorang karyawan bekerja di PT. A, namun dipekerjakan ke PT. B tanpa ada kontrak kerja;
- Bahwa idealnya satu perusahaan manajemennya satu, tapi kalau ownernya sama bisa saja sama kepemilikan modal secara perdata;



- Bahwa tidak diperkenankan apabila suatu perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan lain yang melakukan tuntutan hukum;
- Bahwa tidak setiap karyawan mengetahui SOP perusahaan, yang wajib mengetahui adalah manajemen perusahaan;
- Bahwa harus menguasai perundang-undangan bukan berarti kurang menguasai perusahaan itu tidak berjalan;
- Bahwa suatu perusahaan tergantung pada manajemen pengelolaan perusahaan, dimana kewajiban pihak tidak terpenuhi bukan berarti manajemen buruk atau tidak mempengaruhi hubungan hukum;
- Bahwa dalam suatu perusahaan tidak menjadi masalah karyawan bekerja di 2 perusahaan;
- Bahwa untuk dapat dikatakan wanprestasi, harus ada pembuktian terlebih dahulu;
- Bahwa apabila PT. A bekerjasama dengan PT. B, oleh karena PT. B baik, maka PT. A memberikan hadiah ke PT. B, namun untuk dapat dikatakan wanprestasi perlu dilihat dulu apa ada kesepakatan atau nilai hukum, pemberian disini bukan sebuah perikatan, dimana menurut hukum perdata itu hanya sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy dari hasil print out dari web profil PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri yang menerangkan bahwa usaha Penggugat adalah bergerak



dalam bidang penyalur BBM dan transportasi bahan bakar, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy dari hasil print out dari web profil PT. Lantama Elfoil Megantara yang menerangkan bahwa usaha perusahaan tersebut adalah bergerak dalam bidang distributor tunggal oli merk Total, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy dari copy Surat Penawaran Oli Total PT. Lantama Elfoil Megantara, atas nama marketing **MARLINA**, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy dari copy Surat Kerjasama Pembelian, antara PT. Lantama Elfoil Megantara dengan Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy dari copy Surat Tanda Terima pelunasan uang sejumlah Rp33.899.844,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dengan pihak penerima adalah PT. Lantama Elfoil Megantara dan pihak yang menyerahkan uang adalah Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy dari copy Surat Pernyataan Hutang, yang dibuat oleh Pimpinan & Owner Bengkel Gemilang, dengan jumlah hutang kepada PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri adalah sejumlah Rp56.909.595,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), tertanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;



7. Foto copy dari copy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh **LIAUW HOK HAI** (Pemilik Bengkel Gemilang) yang ditujukan kepada **Drs FAHMI RIZANI**, tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
8. Foto copy dari copy Putusan, nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 6 Juli 2022, antara PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, selaku Penggugat melawan **LIAUW HOK HAI Alias KOH KAI**, selaku Tergugat I dan **LIAUW ENGLU Alias ENGLU Anak dari LIAUW PAULING**, selaku Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
9. Foto copy dari hasil print out dari web profil PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri yang menerangkan bahwa PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri terdaftar secara mandiri dan tidak berafiliasi dengan group manapun, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
10. Foto copy dari hasil print out dari web profil PT. Lantama Elfoil Megantara yang menerangkan bahwa PT. Lantama Elfoil Megantara terdaftar secara mandiri dan tidak berafiliasi dengan group manapun, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
11. Foto copy dari hasil print out dari web profil PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya buku catatan milik dari Bengkel Gemilang, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa surat-surat antara PT. Lantama Elfoil Megantara (Retail) dengan Bengkel Gemilang Motor, mengenai jual beli oli merk Total, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Pengenal atas nama **MARLINA ELIDAWATI SIDABOLOK**, dari Perusahaan PT. LANTAMA ELFOIL MEGANTARA, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;



15. Foto copy dari copy Surat Perjanjian Branding Bengkel dan Peminjaman Peralatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Anjuran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 1 September 2021, ditujukan kepada 1. Pimpinan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, Pimpinan PT. Lantama Elfoil Megantara, Pimpinan PT. Renobsindo Darna Lubrindo, 2. Saudara **GANDA OLIVIANUS SAGALA, S.H., M.H. & Partners (I.D.P & Partners)**, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 31 Agustus 2021, tentang Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi ke I), selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
18. Foto copy tanpa asli Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, nomor 566/04/Was-NKT/2022, Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah, atas nama **ANTONIUS YOGA PRATAMA PUTRA, dkk** Karyawan Renobsindo Group, tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABLOK, S.Pd.**, yang



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Sales di PT. Lantama, hal mana apabila Bengkel Gemilang memesan barang, maka akan diantarkan oleh Saudara **YOGA** yang merupakan petugas gudang;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) Perusahaan tersebut gudangnya tidak menjadi satu, melainkan beda gudang, karena oli Total itu eksklusif tidak bisa dicampur, makanya evalo ada di Gudang Palam karena kalau ketahuan oli Total pusat itu tidak boleh;
- Bahwa dulunya dalam invoice pengiriman PT. Renobsindo itu ada kode oli Total yang diambil di gudang yang sama, karena pihak admin itu jadi satu, yaitu PT. Lamtama dan PT. Renobsindo, namun setelah kejadian ini mereka memperbaiki diri artinya adminnya tersendiri antara evalo dan oli total;
- Bahwa cara membayar apabila PT. Renobsindo mengantar oli total, sedang itu produk PT. Lamtama adalah mereka harus bayar oli total dan ketika di kasir merekapun menulis oli total;
- Bahwa ketika oli total datang dengan barang lain ada evalo, ada solar, maka bayarnya secara terpisah, namun kasirnya 1 (satu) dan menggunakan kode tersendiri sesuai barangnya, dimana kode yang dimaksud adalah nama Salesnya;
- Bahwa ketika Bengkel Gemilang membayar kepada Saksi, Saksi tidak pernah ada memberi semacam standar bahwa Bengkel Gemilang sudah membayar, bahkan Saksi yang harus mempertanyakan kepada perusahaan kenapa bisa seperti ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan dari perusahaan tidak pernah ada, sehingga berakibat apa memang sudah bayar atau belum;
- Bahwa apabila Saksi menyetor, maka akan dibuatkan tanda terima di buku kasir, namun Saksi tidak memegang tanda terima tersebut;
- Bahwa selain menyetor ke kasir ada juga menyetor ke tempat lain, namun tidak ada dibuatkan tanda terimanya, hanya bermodal saling percaya saja;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi hamil, kemudian pekerjaan Saksi digantikan Pak **SODIK** atas permintaan perusahaan sampai dengan 30 Agustus 2020, setelah melahirkan Saksi masuk kembali untuk bekerja menggantikan Pak **SODIK**;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak Bengkel Gemilang ada melakukan pembayaran langsung ke Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan tanda terima uang yang disetorkan oleh Bengkel Gemilang kepada Kantor Saksi;
- Bahwa saat pembayaran oleh Bengkel Gemilang, Saksi tidak ada memberikan tanda terimanya, hanya dicatat di buku kasir saja;
- Bahwa sejak tahun 2020 ada 11 (sebelas) invoice, namun Saksi hanya mencatatkannya di kasir saja tanpa dibuatkan tanda terima;
- Bahwa apabila costumer tidak membayar, maka yang bertanggung jawab adalah tim penagihan;
- Bahwa PT. Renobsindo tidak ada menjual oli Total;
- Bahwa terhadap bukti surat P-3 dan P-6, menurut Saksi bahwasanya barang yang dimaksud adalah oli Total, sedangkan surat jalannya adalah dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri;

Halaman 64 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat P-2, faktur penjualan dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, sementara barangnya adalah wats F7000 total;
- Bahwa bukti surat T-14 menurut Saksi adalah Surat jalan dari PT. Lantama merknya Qwat Oli tahun 2021 sama dengan oli Total;
- Bahwa untuk bukti surat T-5 menurut Saksi adalah oli total tahunnya LAM tahun 2019 sampai tahun 2020, ini pembelian Koko Gemilang berarti sudah lunas dengan masa pembelanjaan berarti punya PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa Sales yang menjual Oli Total hanyalah Saksi sendiri;
- Bahwa ada perjanjian antara Bengkel Gemilang dengan PT. Lantama yang ditandai dengan adanya cap dan dari bengkel harusnya ada tanda tangan;
- Bahwa bukti surat P-9 adalah surat pengunduran diri Saksi yang ditujukan kepada PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri;
- Bahwa dalam prakteknya tidak pernah terjadi yang pesan barang orang ke PT. Lantama selanjutnya yang datang pihak dari PT. RJM;
- Bahwa Kantor PT. Lantama dan PT. RJM gabung jadi 1 (satu) kantor, begitu juga dengan Salesnya bergabung menjadi 1 (satu) di lantai 1 (satu);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. RJM pada tahun 2018 sekitar bulan Agustus mendaftar di PT. Renobsindo, setelah 2 bulan bekerja, selanjutnya Direktur meminta Saksi sebagai Sales Oli Total PT. Lantama (bukti surat P-8);
- Bahwa Saksi sebagai Sales Oli Total di PT. Lantama bukan sebagai pegawai outsourcing;

Halaman 65 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan peraturan oleh perusahaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diperintahkan ke bengkel-bengkel dan dealer untuk memasarkan Oli Total;
- Bahwa Saksi digaji oleh PT. Lantama;
- Bahwa Saksi mempunyai card id ada 2, yaitu dari PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri dan dari PT. Lantama, akan tetapi card id sama;
- Bahwa karena Saksi bekerja di PT. Lantama, berarti tanggung jawab Saksi di PT Lantama;
- Bahwa secara tertulis, Saksi tidak terdaftar di PT. Lantama;
- Bahwa Saksi pernah mencoba memasarkan Oli Total ke Wira Toyota dan ternyata gol, sehingga dari situlah Oli Total buming;
- Bahwa pada saat ke bengkel Gemilang, 1 (satu) kali Saksi tidak membawa produk, namun Saksi membawa file berupa WA, PDF dan semacam brosur, akan tetapi berselang beberapa waktu, Bengkel Gemilang menerima produk Oli Total;
- Bahwa antara Bengkel Gemilang dengan PT. Lantama ada dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa ada beberapa item tapi produk Oli Total dikeluarkan oleh PT. Lantama (bukti surat P-3 dan T-4) yang Saksi tawarkan ke semua bengkel termasuk Bengkel Gemilang;
- Bahwa tidak ada Sales sebelum Saksi di PT. Lantama;
- Bahwa kontrak antara Bengkel Gemilang (Rp.7000 dan 9000) karena ini lagi laku dengan PT. Lantama selama 1 tahun dan yang membuat surat kontrak tersebut PT. Lantama;

Halaman 66 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan bonus keluar negeri (Firlandia) pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi ada mengundurkan diri, namun tidak diberikan;
- Bahwa Saksi hanya dipekerjakan di PT. Lantama saja;
- Bahwa ke-3 PT. tersebut Direktornya adalah **DEMSIN NAIBAHO**;
- Bahwa untuk PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri produknya solar, PT. Lantama produknya Oli Total dan PT. Renobsindo Dana produknya Oli Pertamina;
- Bahwa PT. Renobsindo Dana tidak boleh menjual Oli Total;
- Bahwa PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri yang bergerak di bidang solar/minyak ada websitenya, karena Saksi yang membuat company profilnya (bukti surat T-1);
- Bahwa terhadap bukti surat T-2, Saksi membenarkan bahwa website PT. Lantama yang bergerak di bidang Oli Total;
- Bahwa tidak diperkenankan perusahaan lain menjual produk perusahaan lainnya;
- Bahwa Renosindo Group tidak memiliki akte pendirian, munculnya nama tersebut adalah ide dari Saudara **HERY** sekitar tahun 2020;
- Bahwa mengenai bukti surat T-14 adalah benar surat jalan dan tertulis Faskuats itu milik Oli Total tentang pesanan penjualan yang adminnya saat itu adalah **YOGA** dan **RAHMA** pesanan Bengkel Gemilang, adapun yang mengirimkan Oli Total tersebut adalah Perusahaan PT. Lantama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Renobsindo pernah menjual Oli Total, namun yang mengeluarkan faktur penjualan adalah PT. Lantama;

Halaman 67 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa system pekerjaan Saksi sebagai Sales adalah berjualan dan memasarkan produk perusahaan;
- Bahwa Sales Penagihan Hutang pada saat itu adalah Saudara **SODIK**, namun Saudara **DESMON** mengatakan biar Sales saja sekalian yang melakukan penagihan;
- Bahwa ada transferan pada tahun 2020 transfer atas nama perusahaan dan cek tunai yang dilakukan oleh **RAHMA**;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, Bengkel Gemilang transfer 1 (satu) kali, kemudian membaa secara tunai, selanjutnya belum terhitung 30 (tiga puluh) hari, terkadang Bengkel Gemilang bayar cash Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi serahkan ke kasir (Bu **EKA**);
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi harus istirahat karena hamil, Saksi tidak melakukan penjualan, sementara yang melanjutkan pekerjaan Saksi adalah Saudara **SODIK**, tetapi pihak perusahaan menyarankan agar Saksi tetap melakukan penjualan, namun oleh kaena ketika itu covid, maka Saksi melakukan penjualan melalui WA;
- Bahwa Bengkel Gemilang biasa melakukan pembayaran ke kantor (bukti surat T-7) invoice surat pernyataan utang oli total ada kode 2020/LEN dan itu adalah pelunasan, Saksi tidak tahu karena yang bertanda tangan pihak PT. Renobsindo;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tuntutan mengenai uang pembayaran utang yang Saksi terima, seharusnya Saksi serahkan ke Bu **EKA**, namun beliau ada diluar, kemudian Saksi serahkan ke marketingnya (Ibu **TITIK**),



jika saat itu Bu **EKA** pasti Saksi bukukan di buku kas harian yang ditandatangani oleh Kasir;

- Bahwa pada tahun 2020, ketika Saksi menuntut fee yang tidak diberikan katanya Covid perusahaan rugi, sebelumnya Saksi diperintah oleh **YOSUA BEKLIN** untuk melakukan wawancara dengan alasan ingin merubah sistem di perusahaan, lebih baik melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang HRD kandidat yang 1 (satu) lulusan sastra Inggris dan yang 1 (satu) Saksi yang pertama, kemudian setelah Yosua **BEKLIN NAIBAHO** bertanya mana yang akan Saksi pilih, akhirnya yang terpilih Pak **HEPPI** karena beliau pernah menjabat sebagai Manajer Hotel, kemudian Pak **HEPPI** membuat suatu aturan dimana semua karyawan dinolkan masa kerjanya, termasuk Manajer Saksi yang bekerja sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pihak perusahaan saat itu mengatakan tidak akan ada pesangon, kalau kami tidak setuju, maka kami dipaksa untuk keluar;
- Bahwa terhadap bukti surat T-5 menurut Saksi bahwa Bengkel Gemilang mendapat reward karena target tercapai dan tidak ada lagi hutang antara perusahaan dengan Bengkel Gemilang;
- Bahwa yang pertama kali terbit adalah bukti surat T-5 barulah setelah itu bukti pengakuan hutang;
- Bahwa mengenai bukti surat T-8 Saksi mengetahui, hal mana Koko cerita pada Saksi saat itu katanya Mbak **OKA** datang ke bengkel dan katanya lagi bengkel-bengkel pada tanda tangan, lalu Saksi menghubungi bengkel lain ternyata tidak ada seperti itu hanya Bengkel Gemilang saja, kemudian Koko bilang Saksi dijemak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Bengkel Gemilang melakukan pembayaran tidak ada kwitansinya hanya dicatatkan saja di dalam buku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Lantama;
- Bahwa Oli Total tidak bisa dipasarkan oleh perusahaan lain, karena ijin menjual dari pusat hanya dimiliki oleh PT. Lantama, bahkan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri juga tidak boleh menjual Oli Total;
- Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020;
- Bahwa selama Saksi bekerja di 2 (dua) perusahaan tersebut, Saksi mengalami kebingungan-kebingungan mengenai tanggungjawab pada perusahaan PT. Lamtama, dimana Saksi harus menjual solar, Sales juga disuruh melakukan penagihan termasuk kwitansi-kwitansi yang sedang jadi masalah, sedangkan ditahun 2018/2019 tidak ada masalah, karena Koko sudah mendapatkan reward namun sampai sekarang tidak tuntas;
- Bahwa Saksi dilaporkan ke Polisi karena dugaan kasus penggelapan dana;
- Bahwa status Saksi dari tahun 2021 sampai dengan sekarang adalah sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e litigasi, masing-masing pada persidangan hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023 yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup

Halaman 70 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan sebagai berikut :

I. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*).

Eksepsi ini yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*), karena Para Tergugat bekerjasama dengan PT. Lantama Elfoil Megantara yang merupakan distributor tunggal untuk Oli merk TOTAL bukan dengan Penggugat yang bergerak di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

II. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil.

Eksepsi ini yang pada pokoknya adalah bahwa antara PT. Lantama Elfoil Megantara dengan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri mempunyai badan hukum dan ijin pendirian yang berbeda, begitu juga dalam hal bidang



usahanya dan terlebih lagi Direkturnya pun juga berbeda, oleh karena PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, maka secara otomatis surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum dari pada Penggugat adalah keliru/cacat formil;

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Eksepsi ini yang pada pokoknya adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkan wanprestasi pada hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** tentu adalah pemikiran yang keliru, oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga selayaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV. Posita (*Fundamentum Petendi*) Cacat Logika.

Eksepsi ini yang pada pokoknya bahwa bagaimana mungkin Faktur Penjualan (*Invoice*) di tahun 2021 DIANGGAP LUNAS, sedangkan Faktur Penjualan (*Invoice*) tahun 2020 DIANGGAP BELUM LUNAS, dengan keanehan dan kejanggalan tersebut, maka sungguh sangat tepat apabila Gugatan Penggugat dinyatakan *kabur* dan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

V. Objek Sengketa Tidak Berdasar.

Eksepsi ini yang pada pokoknya Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** dengan secara tiba-tiba mengaudit bengkel milik Para Tergugat, Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** tidak memiliki hak maupun kewajiban apapun terkait audit dan investigasi terhadap bengkel Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat tidak pernah secara resmi meminta untuk diaudit. Atas dasar ini kemudian Para Tergugat menganggap hasil

Halaman 72 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit Kantor Akuntan Publik **Drs. FAHMI RIZANI** sangat tidak berdasar dan cacat formil, untuk itu wajar apabila Objek Sengketa dalam perkara *A Quo* kabur (*Obscur Libel*) dan sangat layak apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 (satu) Para Tergugat menyatakan bahwasanya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*) karena Para Tergugat bekerjasama dengan PT. Lantama Elfoil Megantara yang merupakan distributor tunggal untuk Oli merk TOTAL, bukan dengan Penggugat yang bergerak di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-4, berupa Kerja Sama Pembelian, hal mana terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim bahwasanya telah terjadi jual beli

Halaman 73 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu produk berjenis Quartz 7000 (4x4L) dan Quartz 9000 (4x4L) antara PT. Lantama Elfoil Megantara, selaku penjual dengan Bengkel Gemilang, selaku pembeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T-2, berupa print out website yang menerangkan bahwasanya PT. Lantama Elfoil Megantara berdiri sejak tahun 2007, sebagai perusahaan yang menjadi distributor oli dan pemegang merk tunggal brand **TOTAL** yang dapat melayani kebutuhan customer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat, yaitu Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya PT. Lantama Elfoil Megantara yang menjadi distributor tunggal Oli merk Total, hal mana Saksi bekerja pada perusahaan PT. Lantama Elfoil Megantara dengan jabatan Sales Marketing yang bertugas memasarkan Oli merk Total tersebut, termasuk juga Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang memasarkan Oli merk Total tersebut kepada Bengkel Gemilang (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Laporan Penjualan dan Penagihan Serta Pembayaran Atas Barang milik PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri dan PT. Lantama Elfoil Megantara kepada Gemilang Motor (Bengkel Gemilang), hal mana dalam laporan Hasil Audit Investigasi tersebut diterangkan bahwasanya barang-barang yang telah dilakukan audit adalah barang-barang milik dari Perusahaan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, yaitu Penggugat dan Perusahaan PT. Lantama Elfoil Megantara, sehingga menurut Majelis Hakim laporan tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri dalam hal ini Penggugat dan PT. Lantama Elfoil Megantara

Halaman 74 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perusahaan yang sama atau berbeda, dimana barang-barang milik PT. Lantama Elfoil Megantara apakah juga milik PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri, yaitu Penggugat atau barang-barang tersebut adalah milik dari masing-masing perusahaan dan apakah laporan keuangan PT. Lantama Elfoil Megantara dengan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri tersebut jadi satu atau laporan keuangan perusahaan masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan PT. Lantama Elfoil Megantara adalah 2 (dua) perusahaan yang berbeda dengan manajemen yang berbeda, namun dimiliki oleh satu orang yang sama, dimana PT. Lantama Elfoil Megantara bergerak dalam bidang distributor tunggal untuk Oli merk Total, sedangkan Penggugat yaitu PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri bergerak di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Para Tergugat melakukan pemesanan barang, berupa Oli merk Total melalui Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang merupakan Sales Marketing dari PT. Lantama Elfoil Megantara, sebagai distributor tunggal untuk Oli merk Total, sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pengiriman Oli merk Total dilakukan oleh Penggugat, namun dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan ke pihak mana Para Tergugat melakukan pembayaran order apakah ke pihak Perusahaan PT. Lantama Elfoil Megantara atau ke pihak Perusahaan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri (Penggugat), sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat, yaitu Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** bahwa ternyata PT. Lantama Elfoil Megantara dan PT. Renobsindo Jayaraya Mandiri adalah

Halaman 75 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp



2 (dua) perusahaan yang berbeda dengan manajemen yang berbeda, namun dimiliki oleh satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. **Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;**
3. **Suatu hal tertentu; dan**
4. **Suatu sebab (*causa*) yang halal;**

Menimbang, bahwa persyaratan untuk angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) disebut syarat Subjektif, karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) berkenaan dengan objek perjanjian yang dinamakan sebagai syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar* = *voidable*) suatu perjanjian, apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada, namun apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, yaitu Kerja Sama Pembelian antara PT. Lantama Elfoil Megantara dengan Bengkel Gemilang yang dihubungkan dengan keterangan Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang merupakan mantan Sales Marketing PT. Lantama Elfoil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megantara yang menerangkan bahwa Para Tergugat melakukan order Oli merk Total kepada Saksi sebagai Sales dari PT. Lantama Elfoil Megantara, sehingga perjanjian kerjasama order Oli merk Total adalah antara Para Tergugat dengan PT. Lantama Elfoil Megantara, maka menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata hubungan hukum yang telah terjadi dalam hal jual beli Oli merk Total adalah hubungan hukum antara Para Tergugat dengan PT. Lantama Elfoil Megantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat adalah Perusahaan PT. Lantama Elfoil Megantara, dimana yang melakukan hubungan hukum dalam hal kerjasama adalah PT. Lantama Elfoil Megantara sebagai distributor tunggal untuk Oli merk Total dengan Para Tergugat, hal mana Para Tergugat melakukan order melalui Saksi **MARLINA ELIDAWATI SIDABALOK** yang merupakan Sales Marketing dari PT. Lantama Elfoil Megantara, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat harus bersama-sama dengan PT. Lantama Elfoil Megantara dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena yang memiliki hubungan hukum hanyalah PT. Lantama Elfoil Megantara dengan Bengkel Gemilang (Para Tergugat), karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, dengan kaidah hukum *"suatu gugatan harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain"* (asas *legitima persona standi in judicio*);

Halaman 77 dari 85 halaman – Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan bagaimana invoice tersebut berasal, apakah dikarenakan adanya order Oli merk Total langsung dari Para Tergugat kepada Penggugat atau Para Tergugat melakukan order Oli merk Total kepada PT. Lantama Elfoil Megantara yang kemudian meneruskan kepada Penggugat untuk mengirimkan Oli merk Total kepada Para Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat belum jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person), oleh karena itu alasan eksepsi ke-1 (satu) Para Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi ke-1 (satu) Para Tergugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya lebih lanjut dan harus menyatakan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar



biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINA SERAN.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 690.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h :	Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).